



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 182 /KPTS/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PELAKSANAAN
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

- e. Anggota : 1. Kasubbag Pembinaan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
4. Niproh Asmarani, SE., MM (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)
5. Sri Mundari, SE (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)
6. Elva Sulistiawati (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)
7. Anggrahini Okvi Utami (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Panitia Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang